

Nafkah Isteri dan Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama, Kompilasi Hukum Islam dan Prakteknya di Pengadilan Agama

Zaini*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Corresponding Author*

Email: zaini938@gmail.com

Abstract

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household, or often referred to as Sakinah, mawaddah warahmah. However, sometimes marriages fail and break up in the middle of the road. As a result, the wife and children often bear risks, such as living costs (subsistence), education costs, housing and so on. This article aims to find out the income for wives and children after divorce according to scholars, Compilation of Islamic Law and Post-divorce in the Religious Courts. The methods used are normative and empirical research, meaning looking at the normative legal side and also practice in the field. It is the husband's obligation to provide support for his wife during the iddah period, wages for looking after their children, and support for the children themselves until they reach adulthood so that the children are independent. And in practice, the Religious Court will grant requests for maintenance for wives and children after divorce, if submitted when filing a court lawsuit, although sometimes the amount is different from that proposed in the lawsuit.

Keywords: Living Cost, Wife, Children, and Post-Divorce

Abstrak

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, atau sering disebut dengan Sakinah, mawaddah warahmah. Namun kadang kala perkawinan itu kandas dan bubar di tengah jalan. Akibatnya yang sering menanggung resiko isteri dan anak-anak, seperti biaya hidup (nafkah), biaya pendidikan, tempat tinggal dan lain-lain. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui nafkah bagi isteri dan anak pasca perceraian menurut ulama, Kompilasi Hukum Islam dan pasca perceraian di Pengadilan Agama. Metode yang digunakan penelitian normatif dan empiris, artinya melihat sisi hukum normatif dan juga praktek di lapangan adalah kewajiban suami untuk memberi nafkah isterinya selama masa iddah, upah merawat anak-anaknya, dan nafkah anak itu sendiri sampai dewasa sehingga anak itu mandiri. Dan dalam praktek, Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan nafkah untuk isteri dan anak pasca perceraian, bila diajukan

pada saat mengajukan gugatan ke pengadilan, walaupun kadang kala nominalnya berbeda dengan yang di ajukan pada gugatan tersebut.

Kata Kunci: Nafkah, Isteri, Anak, dan Pasca Perceraian.

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

Pendahuluan

Islam adalah agama yang universal yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya, tetapi mengatur juga hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Dalam hubungan sesama manusia, Islam mengatur bagaimana berinteraksi satu sama lainnya. Salah satu interaksi sosial sesama manusia, Islam mengajarkan berkeluarga, dalam bahasa yang lain disebutkan dengan istilah pernikahan ataupun perkawinan.

Pada dasarnya, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk keluarga dan melahirkan keturunannya. Menurut Wahbah Zuhaili, perkawinan adalah akad yang ditetapkan oleh *syar'i* agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* (bersenang-senang) dengan seorang wanita ataupun sebaliknya.¹

Sedangkan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lebih lanjut dalam KHI pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²

Namun dalam perjalanannya, perkawinan tidaklah selalu berjalan mulus dalam rangka membentuk keluarga bahagia ataupun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan sering kandas di tengah jalan, di akibatkan pertengkaran ataupun perselisihan, faktor ekonomi (nafkah), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan faktor lainnya. Berbagai faktor tersebut mengakibatkan perceraian, sehingga berpisah antara suami istri dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Dampak yang paling di rasakan adalah oleh anak-anak yang masih butuh pengasuhan, nafkah, dan kasih sayang dari orang tuannya.

Dalam kenyataannya sering istri dan anak-anak ini terabaikan, terutama nafkahnya baik materil maupun non materil. Oleh karenanya, penulis mencoba membahas sebuah tulisan yang diberi judul; Nafkah Istri dan anak pasca perceraian menurut ulama, kompilasi hukum Islam dan praktek di pengadilan Agama.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang Nafkah isteri dan anak pasca perceraian menurut ulama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan prakteknya di pengadilan agama.

¹Abdurrahman Gazhali. *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2003), hal. 39.

² Lihat Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Metode

Metode yang digunakan penelitian normatif empiris, artinya mengumpulkan bahan ataupun data berdasarkan buku-buku, literatur-literatur dan bacaan lainnya, disamping melihat kondisi praktek dilapangan. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara diskriptif analisis.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Nafkah

Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa arab yaitu *nafaqah* yang berarti pengeluaran atau pembelanjaan.³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan, kata nafkah berarti belanja untuk hidup (uang) pendapatan, atau bekal hidup sehari-hari.⁴ Nafkah juga berarti belanja, yaitu sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang bapak kepada anak, kerabat, dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.⁵ Disamping itu, kata nafkah dapat berarti belanja yang merupakan kebutuhan pokok, yakni kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang yang membutuhkan.⁶ Sinonim kata nafkah adalah infak, *shadaqah* dan *ith'am*, sebagaimana disebutkan dalam *Lisanu al-'Arab*, Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa kata nafkah atau infak merupakan sinonim kata *shadaqah* dan *ith'am* (memberi makan). Infak dinamakan *shadaqah* jika seseorang yang mengeluarkan hartanya dengan kejujuran (keikhlasan) dari hatinya.⁷

Sedangkan nafkah menurut istilah sebagaimana disebutkan dalam kitab *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*, Murtadla al-Zabidi mendefinisikan nafkah adalah harta yang diberikan kepada diri sendiri atau keluarga. Sementara Syaikh Muhammad Ali Ibnu Allan dalam kitab *Dalil al-Falihin li Thuruqi Riyadi al-Shahilin* (penjelasan syarah kitab *riyadhu al-Shalihin* karya Imam Nawawi dalam bab al-Nafaqah), menjelaskan nafkah sebagai segala pemberian baik berupa pakaian, harta, dan tempat tinggal kepada keluarga yang menjadi tanggungannya baik istri, anak, dan juga pembantu.⁸

Jadi yang dimaksud dengan nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (seperti orang tua kepada anak; suami kepada isteri) terutama dalam hal kebutuhan pokok baik makanan, minuman (pangan), sandang dan papan dan lain sebagainya.

Nafkah Istri dan Anak dalam Islam

Islam adalah agama yang universal, mengatur segala sisi kehidupan manusia ini, termasuk dalam pemberian nafkah orang tua kepada anak. Dalam Al-qur'an Surat Al-baqarah disebutkan:

³ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta; Multi Karya Grafika, 1996), hal. 1934.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta; Balai Pustaka, 2007), hal. 700.

⁵ Biro Rektorat Jenderal Pembina Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh, Jilid II* (Jakarta: 1984-1985), hal. 184.

⁶ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hal. 15.

⁷ Dzulkifli Hadi Imawan, "Fikih Nafkah" dalam <https://fis.uui.ac.id/blog/2021/12/27/fikih-nafkah/> diakses 20 Maret 2023.

⁸ Ibid.,

وَكِسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَى ٱلرَّضَاعَةِ يَتِمُّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يُرْضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ فَإِنَّ ٱلَّذِينَ مِثْلَ الْوَالِدَاتِ وَعَلَى ٱلْوَالِدَاتِ لَهُ الْمَوْلُودُ وَلَا يُؤَدُّهَا وَالذَّهْنُ نَضَارٌ لَا ٱسْعَىٰهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَافَىٰ لَا بِٱلْمَعْرُوفِ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرْضِعُوا أَنْ أَرَدْتُمْ ٱلْوَالِدَاتِ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا وَتَشَاوَرِ مِنْهُمَا تَرَاضٍ عَنِ فِصَالٍ أَرَادَا بِصَبْرٍ تَعْمَلُونَ بِمَا ٱللَّهُ أَنْ وَعَلَّمُوا ٱللَّهُ وَٱتَّقُوا بِٱلْمَعْرُوفِ ٱتَّقُوا مَا سَلَّمْتُمْ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah/2: 233).

Menurut Ibnu Katsir, kewajiban ibu (isteri) menyusukan anaknya, sementara ayah (suami) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anaknya (isteri) dengan cara yang makruf, yakni menurut tradisi yang berlaku disuatu daerah tanpa kurang ataupun berlebih-lebihan. Hal ini dilakukan sesuai dengan kemampuan ekonomi suami.⁹

Dalam surat At-thalaq ayat 6-7, disebutkan juga tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri dan anaknya:

حَتَّىٰ عَلَيْهِنَّ فَأَنْفِقُوا حَمْلٍ أَوْلَاتٍ كُنَّ وَإِنْ عَلَيْهِنَّ لِضَيْفُوا نَضَارٌ وَهِنَّ وَلَا وَجِدْتُمْ مِنْ سَكْنَتِكُمْ حَيْثُ مِنْ أَسْكَنْتَهُنَّ يُنْفِقُ. أُحْرَجٌ لَهُ فَسْتَرْضِعُ تَعَاسَرْتُمْ وَإِنْ بِمَعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ وَأَمْرُوا أَجُورَهُنَّ فَأَتَوْهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ حَمَلَهُنَّ يَضَعْنَ يُسْرًا عَسْرٌ بَعْدَ ٱللَّهُ سَيَجْعَلُ ٱتْنَهَا مَا إِلَّا نَفْسًا ٱللَّهُ يُكَافَىٰ لَا ٱللَّهُ أَنَّهُ مِمَّا فَلْيُنْفِقْ رِزْقُهُ عَلَيْهِ قَدْرٌ وَمَنْ سَعَتِهِ مِنْ سَعَةٍ نُو

ع

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”. (QS. At-Thalaq/65 : 6-7).

Dalam ayat tersebut diatas, para suami berkewajiban untuk memberi nafkah dan tempat tinggal kepada isterinya walaupun sudah di talak, apalagi istri dalam keadaan hamil. Kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anaknya tentu sesuai dengan kemampuan ekonomi ataupun penghasilannya. Dalam hal kemampuan memberi nafkah ini, Allah

⁹ Lihat *Tafsir Ibnu Katsir Pro versi 6.0.2* (dalam aplikasi Google Play), diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

memberikan solusi dengan cara musyawarah, apabila suaminya mendapatkan kesulitan dalam hal pemberian nafkah tersebut.¹⁰

Muhammad Qurash Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* mengatakan bahwa suami harus menempatkan isterinya pada tempat tinggal menurut kemampuannya. Jika isterinya dalam keadaan hamil, diharuskan memberikan nafkah sampai bersalin. Kemudian jika isteri menyusukan anaknya maka diberikan upah kepada isterinya. Dan sebaiknya seorang suami dan isteri berunding (bermusyawarah) dengan baik untuk kemaslahatan anaknya baik mengenai kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.¹¹

Sementara dalam hadist Rasulullah Saw. dari Aisyah menjelaskan tentang nafkah istri dan anak sebagai berikut:

اللَّهُ رَسُولَ يَا قَالَتْ عُنْبَةَ بِنْتُ هِنْدٍ أَنَّ عَائِشَةَ عَنْ أَبِي أَخْبَرَنِي قَالَ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنَا الْمُتَنَّى بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا
وَوَلَدِكَ يَكْفِيكَ مَا حُذِيَ فَقَالَ يَعْلَمُ لَا وَهُوَ مِنْهُ أَخَذْتُ مَا إِلَّا وَوَلَدِي يَكْفِينِي مَا يُعْطِينِي وَلَيْسَ شَحِيحٌ رَجُلٌ سَفِيَانٌ أَبَا إِنْ
بِالْمَعْرُوفِ

"Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda, "Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu." (HR. Bukhari: 4945)¹²

Berdasarkan ayat alquran dan hadits diatas, sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya.

Nafkah Istri dan Anak pasca perceraian menurut ulama

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera lahir batin dan untuk melanjutkan keturunan. Namun ada kalanya perkawinan itu berujung dengan perceraian. Ada akibat yang ditimbulkan oleh perceraian itu sendiri seperti nafkah dan pengasuhan (*hadhanah*) anak, begitu pula dengan nafkah isteri.

Nafkah Isteri

Menurut Sayid sabiq, para fuqaha' sepakat bahwa perempuan (isteri) yang ditalak (diceraikan) dalam talak *raj'i* berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.¹³ Imam Syafi'i mengatakan bahwa setiap perempuan yang tertalak (diceraikan) oleh suaminya yang masih memiliki rujuknya, maka perempuan tersebut berhak nafkah selama wanita itu menjalani masa *iddah*.¹⁴

Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang perempuan yang ditalak dengan talak tiga sekaligus (*mabtutah*). Menurut Abu Hanifah bahwa perempuan yang ditalak tiga sekaligus berhak juga mendapat nafkah sebagaimana perempuan yang ditalak *raj'i*. Alasannya adalah karena ia wajib menjalani masa *iddah* dirumah keluarganya.¹⁵

¹⁰ Tafsir Kemenag RI , 2019, diakses pada tanggal 30 Maret 2023.

¹¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2011), hal. 102.

¹² <https://hadits.in/bukhari/4945>, diakses pada tanggal 27 Maret 2023.

¹³ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah, Terj. M. Ali Nursyidi dkk* , Jilid 4, Cet. 5 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hal.19.

¹⁴ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Terj. Ismail Yakub, Jilid.8 (Kuala Lumpur; Victory Agencie), hal. 411.

¹⁵ Sayid Sabiq, *Fikih*, hal.19.

Imam Ahmad mengatakan bahwa perempuan (isteri) yang ditalak tiga sekaligus tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Beliau beralasan berdasarkan hadits perceraian yang terjadi terhadap Fatimah binti Qais, dimana Rasulullah berkata kepadanya bahwa kamu tidak berhak memperoleh nafkah dari suamimu. Sementara Imam Syafi'i dan Maliki mengatakan bahwa perempuan (isteri) tersebut berhak mendapatkan tempat tinggal bagaimanapun keadaannya, namun ia tidak mendapatkan nafkah, kecuali apabila perempuan tersebut hamil. Imam Malik mengatakan bahwa beliau mendengar Ibnu Syihab mengatakan; perempuan (istri) yang ditalak tiga sekaligus (*mabtutah*) tidak boleh dikeluarkan dari rumah keluarga hingga ia mengakhiri iddahnya. Ia tidak berhak mendapat nafkah, kecuali bila ia hamil. Karena bila ia hamil, suami berkewajiban menafkahnya sampai ia melahirkan bayinya.¹⁶

Dengan demikian perempuan (istri) yang ditalak oleh suaminya dan masih memiliki rujuk (*talak raj'i*), maka berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa iddah. Sedangkan perempuan yang ditalak tiga (*ba'in*) berhak mendapatkan tempat tinggal, tetapi tidak mendapatkan nafkah kecuali ia hamil sampai ia melahirkan bayinya.

Nafkah Anak

Imam Taqiyuddin Abubakar didalam kitab *Kifayat al-Akhyar* menceritakan tentang seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw, dan berkata bahwa ia mempunyai uang dinar, lalu Rasulullah berkata kepadanya; “belanjakanlah untuk dirimu”, kemudian laki-laki tersebut berkata lagi; “saya punya yang lain”, Rasulullah berkata lagi; “belanjakanlah uang itu untuk anakmu”. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah Saw, pernah mengatakan; “ambillah dari hartanya (maksudnya; harta Abu Sofyan) secukupnya untuk kamu dengan baik, dan secukupnya untuk anak-anakmu”. Karena menurut pengakuan istri Abu Sofyan, bahwa ia seorang yang pelit dalam memberikan belanja kepada istri dan anak-anaknya.¹⁷

Selanjutnya Imam Taqiyuddin mengatakan bahwa wajib orang tua memberikan nafkah kepada anak-anak dengan beberapa syarat; diantaranya orang tua mempunyai kelebihan. Selain itu anak tersebut tidak punya harta dan penghasilan.¹⁸

Pengasuhan Anak

Hadhanah menurut etimologi berarti mendidik atau mengasuh.¹⁹ Sedangkan menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin, *hadhanah* adalah suatu ungkapan untuk menyatakan pelaksanaan mengasuh anak yang masih tidak dapat membedakan antara yang bermanfaat dengan yang tidak bermanfaat (*tamyiz*).²⁰ Ada juga yang mengatakan *hadhanah* adalah perkara mengasuh anak, dalam arti mendidik dan menjaganya untuk masa ketika anak-anak itu membutuhkan perempuan pengasuh.²¹

Imam Syuja' pernah mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan ia mempunyai anak, maka isteri lebih berhak mengasuh anak itu hingga berumur

¹⁶ Ibid., hal. 20.

¹⁷ Imam Taqiyuddin Abubakar, *Kifayat al-Akhyar*, Terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Mustafa, Jilid 2, (Surabaya; Bina Iman, tt), hal. 292-293.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, hal. 776.

²⁰ Imam Taqiyuddin Abubakar, *Kifayat*, hal. 310.

²¹ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Masykur AB. dkk, (Jakarta; Lentera, 2010), hal. 415.

tujuh tahun. Kemudian anak tersebut boleh diberi pilihan antara memilih ibu atau ayahnya atau siapa saja yang dipilih oleh anak tersebut.²²

Hadhanah adalah semacam kekuasaan (wilayah), dan lebih layak bagi perempuan dalam melakukannya, karena perempuan lebih menaruh kasih sayang kepada anaknya, lebih tepat dalam mendidiknya, dan lebih tabah (sabar) dalam melam melaksanakan tugas memeliharanya serta senantiasa lebih dekat dengannya. Sedangkan biaya mengasuh anak tersebut dibebankan kepada ayahnya, karena biaya mengasuh adalah seperti nafkah yang harus dikeluarkannya. Apabila suami istri bercerai, dan mempunyai anak, maka istri (ibu) anak tersebut lebih berhak mengasuhnya.²³

Oleh karenanya, apabila suami istri bercerai dan mempunyai anak, yang berhak mengasuhnya adalah isteri (ibu) dari anak tersebut, bila belum berusia tujuh tahun (*tamyiz*). Suami berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya dan berkewajiban pula memberi upah kepada perempuan (istri) yang mengasuhnya.

Nafkah Istri dan Anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan produk hukum (*fiqh*) Islam yang terbesar sepanjang sejarah bangsa Indonesia, apalagi sesudah diundangkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. KHI sering menjadi rujukan ahli hukum seperti hakim dalam memutus perkara di pengadilan, termasuk dalam hal nafkah anak dan istri.

Dalam KHI ada beberapa pasal yang mengatur hak-hak perempuan (isteri) dan anak pasca terjadinya perceraian, diantaranya;

1. *Mut'ah*, yaitu pemberian bekas suami kepada istri yang telah dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya (pasal 149 huruf a).
2. Nafkah *iddah*, yaitu istri berhak menerima biaya, maskan (tempat tinggal) yang layak selama masa *iddah* berlangsung (pasal 149 huruf b).
3. Mahar yang terhutang, istri berhak atas mahar hutang sepenuhnya (*ba'da dukhul*) pasal 149 huruf c.
4. Nafkah *madhiyah*, yaitu nafkah yang dilalaikan oleh mantan suami selama masa pernikahan (pasal 77 ayat 5)
5. Biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) yaitu biaya pemeliharaan anak hingga anak berusia 21 tahun (pasal 156 huruf d).²⁴

Oleh karenanya seorang suami berkewajiban memberikan hak-hak istri dan anaknya sebagaimana tersebut di atas.

Nafkah Istri dan Anak pasca perceraian menurut Praktek Pengadilan

Dalam kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama, kebanyakan diselesaikan hanya perceraian saja, namun ada juga sebagian yang memohon kepada pengadilan untuk

²² Imam Taqiyuddin Abubakar, *Kifayat*, hal. 310.

²³ Ibid.

²⁴ Pasal 49 KHI berbunyi; *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut' ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhkan talak bal'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang seluruhnya, dan separoh bila qabla al-dukhul; masih terhutang apabila qobla al d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.*

memutuskan biaya nafkah, iddah dan hadhanah setelah terjadi perceraian. Permohonan biaya tersebut dalam prakteknya dikabulkan walaupun nominalnya tidak sama jumlah dalam permohonan. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan ekonomi dari tergugat (suami).

Berikut ini, penulis kemukakan contoh putusan Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) Kota Banda Aceh Nomor 68/Pdt.G/2022 MS-Bna²⁵ tentang Cerai Talak yang mengabulkan permohonan penggugat (istri) dalam rekovensi²⁶ kepada tergugat (suami) tentang nafkah, iddah dan hadhanah anak, yaitu;

1. Menetapkan: Nafkah iddah dan Kiswah Penggugat sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama masa iddah dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar tersebut pada angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama yang berumur 9 tahun (tanggal lahir 19 Agustus 2012) dananak pr yang berumur 3 tahun (lahir tanggal 10 Nopember 2018), di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, serta memerintahkan Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak –anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan, jika Penggugat tidak memberikan akses tersebut maka Tergugat dapat mengajukan gugatan untuk pencabutan hak asuh anak-anak tersebut dari Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah /Pengadilan Agama;
4. Menetapkan biaya pemeliharaan anak/nafkah dua orang anak tersebut di atas sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahun, serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak-anak tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui Penggugat;

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan nafkah Iddah, kiswah, mut'ah, dan hadhanah (biaya dan hak pengasuhan anak), diantaranya;

- a. Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, karena tergugat seorang lelaki sekaligus kepala rumah tangga yang masih muda dan sebagai salah seorang Pegawai BUMD yang akan bercerai dan tergugat tidak keberatan untuk memberikan kewajibannya (namun besarnya yang tidak sepakat), sebagai Suami yang akan menceraikan isterinya, sesuai dengan kemampuannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan akan tuntutan Penggugat tersebut;
- b. Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi: “*terhadap ayah berkewajiban menanggung nafkah, pakaian isteri dengan baik. seseorang tidak dibebani kecuali berdasarkan kemampuannya*”.

²⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I, diakses pada tanggal 20 Maret 2023. (https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/442e6ffec0e8e48a72b642c0bf609ec5/pdf/zaecc472ed6ebfaabefb313533373233).

²⁶ Gugatan Rekovensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang berjalan.

- c. Dan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. dimana nafkah merupakan hal yang harus ditanggung dan dipenuhi oleh suami manakala masih terikat dalam perkawinan yang sah dan isteri tidak digolongkan kepada nusyus.
- d. Menimbang, bahwa besaran mut'ah yang dibebankan kepada suami harus berdasarkan kemampuan ekonomi suami, sebagaimana maksud pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 236 yang artinya: *“Dan hendaklah kalian memberikan mut'ah, bagi yang mampu sesuai kemampuannya, dan bagi yang tidak mampu sesuai kesanggupannya; yaitu pemberian yang baik. Dan itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat baik (muhsin)”*
- e. Menimbang, anak adalah amanah dan karunia Allah SWT, maka anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga. Oleh karena itu anak juga harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak dasar manusia yang harus dijunjung tinggi, dan disisi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- f. Menimbang, setentang hak asuh anak-anak yang diminta oleh Penggugat dalam rekonvensi patut dipertimbangkan dan setelah majelis hakim memeriksa baik bukti surat yaitu anak-anak belum mumayyiz maupun bukti saksi, maka sudah sepatutnya hak asuh kedua orang anak ditetapkan dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- g. Menimbang, bahwa mengenai nafkah kedua orang anak, dimana Tergugat selaku ayah dari anak yang bernama dan yang belum mumayyiz, maka Tergugat berkewajiban memberi nafkah menurut kemampuan kepada anaknya yang masih belum dewasa, hal mana sesuai dengan ajaran Islam berdasarkan hadits Nabi yang tercantum dalam kitab Muhadzdzab juz II halaman 166 yang artinya ;

“Telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw. lalu berkata: ‘Aku punya dinar (uang)’. Rasulullah bersabda: ‘Nafkahkanlah bagi dirimu’. Laki-laki tadi berkata lagi: ‘Masih ada sisanya’. Rasulullah bersabda: ‘Nafkahkanlah untuk anakmu’. Laki-laki tadi berkata: ‘Masih ada sisanya’. Rasulullah bersabda: ‘Nafkahkanlah untuk isterimu’. Laki-laki tadi berkata lagi: ‘Masih ada sisanya’. Rasulullah bersabda: ‘Nafkahkanlah untuk pembantumu’. Laki-laki tadi berkata: ‘Masih ada sisanya’. Rasulullah akhirnya bersabda: ‘Engkau lebih tahu cara menggunakannya.”

Karenanya, nafkah istri dan anak dalam praktek pengadilan kalau diajukan tentunya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim, yang kadang kala besaran jumlahnya bervariasi dan boleh jadi berbeda dengan yang diajukan dalam gugatan tergantung dari kemampuan suami.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Isteri yang ditalak oleh suaminya dan masih memiliki rujuk (*talak raj'i*), maka berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa *iddah*. Sedangkan perempuan yang ditalak tiga (*ba'in*) berhak mendapatkan tempat tinggal, tetapi tidak mendapatkan nafkah kecuali ia hamil sampai ia melahirkan bayinya.

2. Apabila suami istri bercerai dan mempunyai anak, yang berhak mengasuhnya adalah isteri (ibu) dari anak tersebut, bila belum berusia tujuh tahun (*tamyiz*). Suami berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya dan berkewajiban pula memberi upah kepada perempuan (istri) yang mengasuhnya.
3. Dalam KHI ada beberapa pasal yang mengatur hak-hak perempuan (isteri) dan anak pasca terjadinya perceraian, diantaranya;
 - a. Mut'ah, yaitu pemberian bekas suami kepada istri yang telah dijatui talak berupa benda atau uang dan lainnya (pasal 149 huruf a).
 - b. Nafkah iddah, yaitu istri berhak menerima biaya, maskan (tempat tinggal) yang layak selama masa iddah berlangsung (pasal 149 huruf b).
 - c. Mahar yang terhutang; istri berhak atas mahar hutang sepenuhnya (*ba'da dukhul*) pasal 149 huruf c.
 - d. Nafkah *madhiyah*, yaitu nafkah yang dilalaikan oleh mantan suami selama masa pernikahan (pasal 77 ayat 5)
 - e. Biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) yaitu biaya pemeliharaan anak hingga anak berusia 21 tahun (pasal 156 huruf d).
4. Nafkah istri dan anak pasca perceraian dalam praktek pengadilan kalau diajukan tentunya akan dipertimbangkan dan diputuskan oleh majelis hakim, yang kadang kala besaran jumlahnya bervariasi dan boleh jadi berbeda dengan yang diajukan dalam gugatan tergantung dari kemampuan suami.

Rujukan

Abu bakar, Imam Taqiyuddin. (tt) *Kifayat al- Ahyar*, Terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Mustafa, Jilid 2, Surabaya; Bina Iman.

Ali, Attabik, dkk. (1996), *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta; Multi Karya Grafika.

Ash-Shan'ani, (2015), *Subul as-Salam Syarh Bulug hal-Maram*, Terj. Ali Nur Medan dkk., Cet 11, Jakarta, Darussunnah.

Biro Rektorat Jenderal Pembina Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, (1984-1985), *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Jakarta.

Gazhali, Abdurrahman. (2003), *Fikih Munakahat*, Jakarta:Kencana.

<https://fis.uii.ac.id/blog/2021/12/27/fikih-nafkah/>

<https://hadits.in/bukhari/4945>

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2007), Jakarta; Balai Pustaka.

Muchtar, Kamal. (2004), *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.

Mugniyah, Muhammad Jawad. (2010), *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Masykur AB. dkk, Jakarta; Lentera.

Qur'an in Word, Kementerian Agama, 2019.

Sabiq, Sayid. (2013), *Fikih Sunnah*, Terj. M. Ali Nursyidi dkk., Jilid 4, Cet. 5, Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Shihab, Muhammad Quraish. (2011). *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati.

Syafi'i, Imam. (tt)*Al-Um*, Terj. Ismail Yakub, Jilid. 8, Kuala Lumpur; Victory Agencie.

Tafsir Ibnu Katsir Pro Versi 6.0.2, Google Play, 2023